

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

### 2. Buku

Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2017)

Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, ( Jakarta, 2020 )

Wahid Abdul dan Labib Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta : PT.Refika Aditama, 2005).

Raharjo Agus. *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002).

Makarim Edmon. *Komplikasi Hukum Telematika*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2003).

Haryadi Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, ( Semarang : V Lima, 2012 )

Chazawi Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* , cet, 1, ed. Revisi, ( Malang: MNC Creative, 2015 )

Jubaedah Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* , cet.1, ( Bogor: Kencana, 2003 )

Abdurrahman Abu. *Menepis Godaan Pornografi*, cet.1, ( Jakarta: Daru falah, 2005 )

Lestari Ellys. *Birahi Maya Mengintip Perempuan di Cyberporn*, cet.1, ( Bandung: Nuansa, 2010 )

Bungin Burhan. *Pornomedia: Sosiologi Media, Kontruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Sex di Media Masa*, cet.1, ed. Revisi, ( Jakarta: Prenada Media, 2005)

Maulana Adi. *Hidup Sehat Tanpa Pornografi*, cet.1, ( Bandung: Nuansa Cendekia, 2016 )

Hamzah. *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, cet.1, ( Jakarta: Bina Mulia, 1987 )

Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet. Ulang, (Bogor: Politeia, 1995).

Prodjodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, ed. 2, (Bandung: PT Errsco, 1989).

Soesilo R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1984)

Santoso Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, cet.1, (Jakarta; IND-HILL-CO, 1997)

Safitri Niken. *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, cet.1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)

Mustofa Ahmad. *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Mustafa Habib M. *Ilmu Budaya dasar manusia dan Budaya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).

Al-Albani Nashiruddin Muhammad. *Shahih Sunan*.

Al'utsaimin Shalih bin Muhammad. *Hadis Arba'in Nawawiyah*, (Yogyakarta: Absolut, 2005).

Salam Burhanuddin. *Filsafat Manusia : Antropologi Metafisika*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, cet.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Hamzah Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Chawazi Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005).

### **3. Peraturan Undang-Undang**

Indonesia (a), Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana, UU Nomor 73 Tahun 1958, LN Nomor 68, TLN 1660.

Indonesia(b), Undang-Undang tentang Pornografi, UU Nomor 44 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 181, TLN Nomor 4928.

Indonesia(c), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 251, TLN Nomor 5952.

#### 4. Jurnal

Cahyono Sugeng Anang.”*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*”, jurnal Publiciana, Vol.9 No.1 (2016) 2.

Atem. “*Ancaman Cyber Pornografi Terhadap Anak-anak*”, jurnal kemasyarakatan, Vol.1 No.2 (2016)

Sujamawardi Heru L. “*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, jurnal Dialogia Iuridica, Vol.9 No.2 (2018).

Putra Eka Dadin. “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Sosial Media*”, Jurnal : Al’Adl, Vol.9 No.2 (2017).

Lumingkewas Firgie. “*Tindak Pidana Kesusuilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*”, Lex Crimen , Vol. V, No. 1, Jan 2016.

Sudrajat Ajat, “*Pornografi Dalam Perspektif Sejarah*”. HUMANIKA, Vol. 6, No. 1, Maret 2006.

Anggreini Wahyu Aotari Fuji. “*Perbandingan antara Unsur Kesengajaan dengan Unsur Kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*”, 2015, hal 8-9.

Akbar Eliyyil. “*Kebijaksanaan Syari’at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak Anak Perempuan*”, jurnal Musâwa, Vol. 14 No.2, (2015)

Zaenudin. “*Menutup Aurat Perempuan Analisis Surat An-Nur Ayat 31*”, jurnal *Jilbab*,

Royani Muhammad Yayan. “*Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi*” .

Adrianus Utami Intiyas, Nugrahesthy Jori Aprina, Hapsari Sulistya. “*Sudikah Akuntan Mengungkap Aib Kecurangan*” Vol. 8 No.3, (2017).

Sesse Sudirman Muhammad. “*Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam*” jurnal *Al-Maiyyah*, Vol.9 No.2, (2016).

Syahmardan. “*Pertisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Demokratis*” jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.1, (2012).

Siregar P T Gomgom, Sihite S. Purnanto Indra. “*Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*” jurnal *Rectum*, Vol.3 No.1, (2021).

## 5. Internet

<https://www.suara.com/entertainment/2020/12/29/192409/kronologi-kasus-video-syur-gisel-dari-viral-hingga-penetapan-tersangka?page=all>  
Diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190820071211-185-422898/mendefinisikan-pasal-susila-uu-ite> Diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-5319687/tentang-kelalaian-gisel-di-kasus-video-seks-tepis-argumen-soal-korban/2> Diakses pada tanggal 24 Mei 2021.

<https://makassar.terkini.id/alasan-polisi-tetapkan-gisel-tersangka-lalai-dalam-menyimpan-video-syur/> Diakses pada tanggal 06 Juni 2021.

<https://jatimtimes.com/baca/232518/20210102/175800/jawab-komnas-perempuan-polisi-gisel-lalai-dan-menyebar-bukan-korban>  
Diakses pada tanggal 06 Juni 2021.